

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA

HAK ASUH ANAK

(TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1008 K/PDT/2008)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL WAFI

12340149

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

DR. H. RIYANTA, M.HUM.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2005/PN.jkt.ut Peter Soetanto memiliki hak asuh atas anaknya pasca terjadi perceraian dengan Fransisca. Namun karena tidak terima dengan hasil dari Putusan tersebut Fransisca mengajukan gugatan hak asuh ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun gugatan tersebut ditolak sehingga hak asuh tetap pada Peter Soetanto selaku ayah. Karena tak cukup puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Fransisca melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mencabut hak asuh Peter Soetanto atas anaknya karena lalai dalam menjalankan hak asuh. Pada proses selanjutnya Peter Soetanto yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta karena mencabut hak asuh terhadap anaknya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahap inilah akhirnya Peter Soetanto kembali mendapatkan hak asuh terhadapnya anak yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis putusan dengan melihat amar putusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan Hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 4 sampai pasal 19 tersebut tidak satupun hak anak yang dilanggar oleh pemohon dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Selain itu hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Bahwa anak bernama Jason Soetanto Putra pada saat proses perceraian berada dalam asuhan suami karena kesanggupan suami membiayai segala kebutuhan hidup dan jaminan masa depan anak. Saat ini Jason Soetanto Putra sedang menempuh pendidikan dengan baik di Primary School Singapura, biaya hidup dan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh ayah. Atas pertimbangan tersebut bagi penulis Mahkamah Agung sudah cukup memiliki alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Hak Asuh Anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Wafi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Wafi
NIM : 12340149
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa
Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1008 K/Pdt/2008)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Wafi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Wafi
NIM : 12340149
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa
Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1008 K/Pdt/2008)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019
Pembimbing II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wafi

NIM : 12340149

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Abdul Wafi
NIM: 12340149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA HAK ASUH ANAK
(TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1008
K/PDT/2008)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL WAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340149
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Prof. Dr. Euis Nurbaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I


Penguji II


Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 13 Agustus 2019




Dekan
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Kekuatan Terbesar Manusia

Adalah

Tekad dan Sabar

Selama ada Keyakinan Semua akan Menjadi Mungkin

Kesalahan akan Membuat Orang Belajar dan Menjadi Lebih Baik

Karena Hidup adalah Perjalanan

Maka tidak ada kata Berhenti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya

kecilku ini untuk orang-orang tersayang :

Ibu & Ayah tercinta, motivator terhebat dalam hidupku yang tak pernah
jenuh mendoakan dan menyagiku, atas pengorbanan dan kesabarannya
mengantarkanku sampai detik ini

tak lupa kupersembahkan teruntuk pendamping hidup saya

A.K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا
ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

4. Kepada Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. dan Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang sudah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.
5. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunardi dan Ibu Riswada yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
7. Keluarga Besar Patemon yang sudah memberikan banyak pengalaman dalam mengarungi samudra kehidupan ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 14 Juli 2019
Penyusun,

Abdul Wafi
12340149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN

HAK ASUH ANAK	20
A. Penemuan Hukum Oleh Hakim	20
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	33
C. Hak Asuh Anak	36
D. Teori Keadilan	47

BAB III MAHKAMAH AGUNG DAN KASUS HAK ASUH

ANAK	52
A. Mahkamah Agung	52
B. Data Kasus Hak Asuh Anak	55
C. Perkara No.1008 K/PDT/2008	58

BAB IV DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1008 K/PDT/2008	
TENTANG HAK ASUH ANAK	62
A. Dasar Hukum	62
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	64
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	70

B. Pertimbangan Hukum	74
1. Kemampuan Ekonomi	76
2. Pemenuhan Pendidikan	80
C. Hilangnya Suara Anak.....	83
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Membentuk keluarga artinya membentuk masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak. membentuk rumah tangga artinya membetuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu kediaman (rumah) yang ditempati bersama-sama. Disisi lain, adanya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan untuk meneruskan perjuangan keluarga.²

Perkawinan merupakan proses mengembangkan masyarakat dengan keturunan yang shaleh dan usaha untuk mewujudkan kebahagiaan antar suami dan isteri dalam kehidupan yang terpadu, sebab keturunan yang kuat hanya dapat tumbuh dari keluarga yang tangguh sedangkan keluarga yang tangguh terbentuk dari cinta kasih antara segenap anggota keluarga. Sedangkan arti bahagia merupakan suatu wujud kerukunan dalam hubungan suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Sedangkan kekal dapat dimaknai suatu keadaan yang secara terus menerus berlangsung seumur hidup . Namun dalam kondisi tertentu

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rinek Cipta, 1992), hlm. 4.

terkadang tujuan dari adanya perkawinan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam membangun rumah tangga tak jarang timbul perselisihan berkepanjangan yang tak kunjung selesai dan harus berakhir dengan perpisahan jalinan hubungan antara suami dan istri (perceraian). Hal ini berarti tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai karena hubungan keluarga telah berakhir.

Berakhirnya suatu hubungan keluarga antara suami dan istri tak jarang dapat menimbulkan sengketa hak yang diwujudkan dalam gugatan perceraian baik diajukan oleh suami maupun istri, jika antara penggugat dan tergugat memiliki anak, maka hal yang juga merupakan bagian dari tuntutan adalah tuntutan hak asuh anak atau pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a dinyatakan bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan

mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak.³

Dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak, namun Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Namun jika dilihat dalam Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 *bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria*. Sebenarnya dalam hak asuh anak dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui jalur diluar persidangan dengan membuat kesepakatan antara ibu dan bapak tentang siapa yang akan memiliki hak asuh anak jika telah terjadi perceraian. Dengan kata lain diwujudkan dengan kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni bapak atau ibu cara kedua adalah dengan membawa perselisihan hak asuh anak ke Pengadilan apabila tidak ditemukan kesepakatan diantara keduanya.

³Pasal 41 UU Perkawinan.

Maka nanti hakim pada sidang Pengadilan akan memberikan putusannya mengenai hak asuh anak.

Dibeberapa kasus hakim dapat memberikan pertimbangan bahwa hak asuh anak tidak mutlak jatuh kepada ibu tetapi dapat dimungkinkan jatuh kepada ayah. Artinya masih ada kemungkinan mengambil hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Fakta-fakta yang dimaksud diantaranya ⁴ a.)Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b.) Ia berkelakuan buruk sekali. Pada kondisi demikian, maka hak asuh anak jika bercerai akan jatuh kepada pihak ayah.

Kuasa asuh atau hak asuh inilah yang selalu menjadi perdebatan antara pihak suami dan istri yang sama-sama memiliki keinginan untuk memiliki hak asuh terhadap anaknya setelah terjadi perceraian. Bahkan tak jarang konflik hak asuh berujung pada proses dugaan tindak pidana karena salah satu pihak tidak menerima hasil Putusan Pengadilan dan menganggap paling berhak atas hak asuh anak dan mengambil paksa dari orang yang oleh Pengadilan ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas hak asuh.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2005/PN.jkt.ut Peter Soetanto memiliki hak asuh atas anaknya pasca terjadi perceraian dengan Fransisca. Namun karena tidak terima dengan hasil dari Putusan tersebut Fransisca mengajukan gugatan hak asuh ke Pengadilan Negeri

⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jakarta Barat. Namun gugatan tersebut ditolak sehingga hak asuh tetap pada Peter Soetanto selaku ayah. Karena tak cukup puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Fransisca melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi yang menangani kasus ini memberikan Putusan berbeda dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mencabut hak asuh Peter Soetanto atas anaknya karena lalai dalam menjalankan hak asuh.

Pada proses selanjutnya Peter Soetanto yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta karena mencabut hak asuh terhadap anaknya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahap inilah akhirnya Peter Soetanto kembali mendapatkan hak asuh terhadapnya anak yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Diduga tidak puas dengan Putusan tersebut diatas, Fransisca mengambil paksa anak nya dari Peter Soetanto yang kemudian berujung dilaporkannya Fransisca atas tuduhan penculikan.⁵ Walaupun akhirnya Fransisca bebas dari tuntutan karena perbuatan Fransisca dianggap bukan perbuatan pidana dan harus diselesaikan secara perdata.⁶

⁵ G:\calonhakim\Ibu Diduga Menculik Anak Kandung, Ayah_ Putusan MA Final.html di akses pada pukul 12:44.

⁶ G:\calonhakim\Babak Akhir Fransisca Kasus Penculikan Anak Kandung Sendiri _ ..html di akses pada pukul 12:44.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1008 K/Pdt/2008)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak (tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1008 K/PDT/2008)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui metode penafsiran hakim yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Putusan No.1008 K/PDT/2008
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam hukum perdata pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada khususnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu serta menjadi masukan bagi hakim dalam mengambil pertimbangan dan memutuskan suatu perkara sehingga tercipta suatu Putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas sebuah karya ilmiah. Ada beberapa penelitian yang ditemukan berdasarkan penelusuran terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam hasil yang belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa karya ilmiah tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara yang dibahas oleh karya ilmiah tersebut dengan skripsi ini. Sebagian tulisan yang dikutip diantaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Diana Yulita Sari yang berjudul Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam undang-undang tidak menentukan perihal siapa yang lebih utama dan paling berhak dalam pemeliharaan anak. akan tetapi jika hakim telah memutus tentang

siapa yang berhak dalam memelihara anak maka harus mampu menjamin kebutuhan anak baik, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam Putusan hakim yang dikaji dapat disimpulkan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena kesibukan seorang ibu sehingga dikhawatirkan anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang.⁷ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah penelitian di atas dan penelitian oleh penulis sama-sama membahas tentang penafsiran hakim dalam memberi Putusan. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang diteliti. Jika Diana Yulita Sari melihat penafsiran hakim dalam memberikan hak asuh anak pada ayah maka penelitian penulis melihat dari sisi di batalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memberikan hak asuh kepada ibu. Selain itu penulis juga melakukan perbandingan penafsiran Putusan antara hakim Pengadilan tinggi dan hakim Mahkamah Agung.

Kedua, skripsi karya Andri Tenri Sucia yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaid Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*). Andri Tenri Sucia dalam skripsinya membandingkan antara penerapan hukum di Pengadilan negeri yang menggunakan hukum positif dan Pengadilan agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam

⁷ Diana Yulita Sari, “ Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006), ”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

di Makassar. Dari hasil perbandingan tersebut diterangkan bahwa tidak semua perkara hak asuh (ḥaḍānah) dapat diberikan kepada seorang ibu. Selain itu menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk jika ibu pindah agama atau murtad.⁸ Karya Andri Tenri Sucia memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian penulis. Perbedaan itu terletak objek penelitian yakni Andri Tenri Sucia membandingkan antara penerapan hukum di Pengadilan negeri yang menggunkana hukum postif dan Pengadilan agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam di Makassar sedangkan penulis lebih menekankan tentang penafsiran hukum oleh hakim dalam memutus sengketa hak asuh.

Ketiga, skripsi oleh Lukman Hakim dengan judul "Kajian Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) Dibawah Umur Setelah Adanya Putusan Perceraian". Dalam penjelasannya bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibu sesuai bunyi Pasal 105 a, Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut dalam pasal 105 b, menjabarkan bahwa jika anak sudah berumur 12 tahun maka anak dapat memilih antara ibu atau ayah yang berhak mendapatkan hak asuh. Adanya perceraian menuntut kewajiban kepada ayah/bekas suami untuk

⁸ Andri Tenri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

memberikan biaya penghidupannya. Sebagai orang tua (ayah dan ibu) bertanggung jawab secara bersama-sama atas kesejahteraan anak.⁹ Karya ilmiah oleh Lukman Hakim memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang hak asuh anak di bawah umur. Akan tetapi penulis mencoba menggali lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan tentang hak asuh anak.

Kempat, skripsi berjudul *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi kasus Putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)* karya Wahyu Trisnanda. Dalam pembahasannya Wahyu Trisnanda menjelaskan tentang mekanisme proses pengajuan gugatan hak asuh anak yang dimulai dari pembayaran biaya, penerimaan perkara di meja I, pemanggilan kedua belah pihak, kedua belah pihak menghadap ke Majelis Hakim, Mediasi, Tahap pembuktian, Replik-Duplik, Kesimpulan, Pembacaan Putusan, pelaksanaan Putusan oleh para pihak, hingga proses akhir apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi Putusan maka pihak yang dirugikan melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Selain itu pula tak luput dari pembahasan yaitu Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada

⁹Lukman Hakim "Kajian Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) Dibawah Umur Setelah Adanya Putusan Perceraian", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jember, 2011.

siapa di dapatkan.¹⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Wahyu Trisnanda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan nya terletak pada kajian terhadap pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Perbedaan nya terletak pada kasus (Putusan) yang dikaji. Selain itu penulis melakukan perbandingan terhadap Putusan Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang memiliki perbedaan pandangan dalam memberikan Putusan.

Kelima, Skripsi Muhamad Rizki Saputra yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak (Study Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor Perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn di putusVerstek)¹¹. Dalam pembahsannya hak asuh terhadap anak masih yang kecil (belum baligh) adalah Ibunya dan apabila sang anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (umur 12 tahun), maka si anak berhak untuk menentukan dengan siapa dia ikut (Bapak atau ibunya). Dalam Putusan Nomor Perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn pertimbangan hakim selain sesuai dengan hukum positif tetapi juga sesuai dengan Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur`an (Q.S. Al-Baqarah : 220, AnNisa : 2 : 5 : 6 : 10). dan Hadits (Ahmad dan Abu Dawud dalam Shahih Hakim, Ahmad dan Imam Empat Hadits dalam Shahih Tirmidzi).

¹⁰ Wahyu Trisnanda, Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (*Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2013.

¹¹ Muhamad Rizki Saputra Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor Perkara 732/Pdt.6/2011/Pa.Cn Di Putusverstek) Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institu Agama Islam Negeri Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon 2015.

Persamaan nya terletak pada kajian terhadap pertimbangan yang dilakukan hakim dalam pemutus perkara hak asuh anak. Perbedaan nya terletak pada kasus (Putusan) yang dikaji. Selain itu penulis melakukan perbandingan terhadap Putusan Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang memiliki perbedaan pandangan dalam memberikan Putusan. Sedangkan Muhamad Rizki Saputra membandingkan Putusan hakim dengan Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur`an.

E. Kerangka Teoretik

1. Hak Asuh Anak

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orangtua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Lebih lanjut dalam ayat(2) bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat menjadi mandiri, kewajiban tersebut berlaku walaupun kedua orang tua telah putus hubungan.

Dalam memutuskan kuasa asuh atas anak, beberapa dasar hukum dan prinsip-prinsip penentuan hak asuh anak antara lain:

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi kePutusannya”.

Meski demikian, menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan kePutusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan aktifitas hakim dalam menerapkan undang-undang apabila dihadapkan pada peristiwa konkret. Undang-undang yang berlaku umum dan memiliki sifat abstrak memerlukan arahan yang mampu disesuaikan pada peristiwa konkret. Suatu peristiwa hukum dicari terlebih dahulu peristiwa konkretnya yang kemudian dicarikan peraturan undang-

undang dan ditafsirkan untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut.¹²

Secara hierarki sumber utama penemuan hukum dimulai dari perundang-undangan (hukum tertulis), hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin (pendapat ahli hukum), Putusan desa dan perilaku manusia (*das sein*). Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya, karena undang-undang bersifat otentik dan menjamin kepastian hukum. Untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa.

Disamping itu hakim tidak sekedar menjadikan peraturan yang sifatnya teoretis sebagai satu-satunya bahan pertimbangan melainkan mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada disetiap perkara. Dalam membuat Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek lainnya yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis yang berorientasi pada keadilan umum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.¹³ Bahkan seorang hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.¹⁴

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 169.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles bertumpu pada perimbangan atau proporsi. Di dalam negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan. Untuk mencapai suatu kebaikan maka harus lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama¹⁵. Begitupun menurut Hans Kelsen, adil dapat dimaknai sebagai sebuah legalitas. Artinya apabila terdapat suatu aturan hukum diterapkan pada semua kasus. Sebaliknya menjadi tidak adil apabila suatu aturan diterapkan pada salah satu kasus dan tidak pada kasus lain yang serupa.¹⁶ Hal yang demikian dapat diartikan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama begitupun sebaliknya bahwa hal-hal yang tidak sama (berbeda) diperlakukan secara tidak sama (berbeda).

Menurut Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Martitah mendefinisikan pengertian keadilan dapat dalam dua arti pokok. Pertama keadilan formal, yaitu keadilan dengan memperlakukan hukum secara umum dan kedua keadilan dalam arti materill yakni bahwa hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

¹⁵J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 82.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 21

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis Putusan dengan melihat amar Putusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan Hakim.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *libraryresearch* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini¹⁷dengan menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- 3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

- 4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Putusan Mahkamah Agung No.1008 K/PDT/2008
- 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian yang berwujud laporan, atau pendapat pakar hukum.¹⁸

c. Bahan Hukum

Tersier Bahan hukum tersier, merupakan bahan tambahan atau pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁹

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan-

¹⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 32.

¹⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 32.

Putusan peradilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁰ Penyusun melakukan pendekatan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hakim dalam menjatuhkan Putusan kemudian dikomparasi dengan Putusan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah memahami dan membahas permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan tersebut dapat terarah dengan baik dan benar. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang penulisannya dibagi menjadi 5 (lima) bab:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim. Pola pada bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian penemuan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 205.

hukum, metode interpretasi hakim dalam menganalisis suatu kasus, kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan. Keduanya dimasukkan sebagai teori dasar agar pembaca dapat memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan.

Bab Ketiga mencakup tentang membahas mengenai tinjauan umum tentang hak asuh anak akibat perceraian dan duduk perkara Putusan Mahkamah Agung No.1008 K/PDT/2008.

Bab Keempat berisi tentang analisis dasar pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terkait hak asuh anak.

Bab Kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Bab terakhir akan membahas mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dipersempit dengan bahasa yang jelas dan padat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 4 sampai pasal 19 tersebut tidak satupun hak anak yang dilanggar oleh pemohon dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Dalam kasus ini hakim menilai bahwa selama anak berada dalam kekuasaan hak asuh orang tua laki-laki kehidupannya diperhatikan segala kebutuhan biaya hidupnya termasuk jaminan pendidikan ditanggung oleh orang tua laki-laki. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, bahwa anak bernama Jason Soetanto Putra pada saat proses perceraian berada dalam asuhan suami karena kesanggupan suami membiayai segala kebutuhan hidup dan jaminan masa depan anak. Saat ini Jason Soetanto Putra sedang menempuh pendidikan dengan baik di Primary School Singapura, biaya hidup dan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh ayah. Atas pertimbangan tersebut bagi penulis Mahkamah Agung sudah cukup memiliki alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

B. SARAN

1. Majelis Hakim harus lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terutama dalam mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yaitu mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama yang menyangkut kebahagiaan anak.
2. Walaupun penetapan Pengadilan telah memutuskan bahwa pihak pemohon kasasi adalah pihak yang berhak atas kuasa hak asuh anak berdasarkan fakta yang dihadirkan dipersidangan, hal itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dalam hal ini ibunya . Oleh sebab itu tidak ada alasan salah satu orang tua (bapak) menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung terhadap si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008

B. BUKU/ARTIKEL/PENELITIAN HUKUM

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Asnawi, M. Nasir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Andri Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

Andri Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (*Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013.

Diana Yulita Sari,” Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006), ”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta, 2010.

- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineke Cipta 1992.
- Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon 2015.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2010 cetakan ke IV.
- Harahap, Yahya, *kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cetakan ke VIII.
- Lukman Hakim "Kajian Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) Dibawah Umur Setelah Adanya Putusan Perceraian", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jember, 2011.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty 2008.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Machmudin, Dudu Duswara Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung yang Agung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
- Muhamad Rizki Saputra *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor Perkara 732/Pdt.6/2011/Pa.Cn diputus verstek)* Skripsi Fakultas Syariah.

Nordin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum*, Bandung: P.T. Almani, 2012.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syamsudin, M, *Budaya Hukum Hakim Berbasisi Hukum Progresif* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Wahyu Trisnanda, *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2013.

C. LAIN-LAIN

G:\calonhakim\Ibu Diduga Menculik Anak Kandung, Ayah_ Putusan MA Final.html di akses pada pukul 12:44

G:\calonhakim\Babak Akhir Fransisca Kasus Penculikan Anak Kandung Sendiri _ ..html di akses pada pukul 12:44

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Abdul Wafi

Tempat, tanggal Lahir : Jember, 15 Januari 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Duklengkong RT 001 RW 014 Desa Patemon
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Alamat di Yogyakarta : Jalan Bima Nomor 147 RT 006 RW 014 Banguntapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : wavi.saja@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 - 2006 : SD Negeri Antirogo 2 Jember

2006 – 2009 : MTs 1 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep

2009 – 2012 : MA 1 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Abdul Wafi